

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai salah satu perintis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia, dimulai dari ide para aktivis Masjid Salman ITB Bandung yang mendirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada 1980. Koperasi inilah yang menjadi cikal bakal BMT yang berdiri pada tahun 1984.

BMT adalah lembaga keuangan syariah yang didirikan sebagai pendukung dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syariah.¹

Sebelum terbentuknya BMT di Indonesia pertama terbentuk lembaga keuangan yang berbasis syariah adalah bank syariah. Sejak pertengahan dekade 70-an, bank-bank tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Bank-bank syariah didirikan tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim tapi sudah merambah di negara-negara Eropa dan Asia sudah mendirikan bank-bank berbasis syariah².

Perbankan Islam (syariah) sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat. Istilah tersebut

¹ Al Barra, Diyana. *Evaluasi Akuntansi Praktik Perhimpunan Dana dan Pembiayaan di BMT Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UII 2006.

² Abdulah Saeed, PhD. *Meyoal Bank Syariah* . Jakarta: Paramadina 2006.

mewakili sebuah bentuk lembaga keuangan atau perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan kepada para nasabah.

Istilah tersebut telah mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha yang menyediakan layanan-layanan bebas riba. Hal inilah yang mendorong berdirinya lebih dari 300 Baitul Maal Wat Tamwil pada Oktober 1995. BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wat Tamwil atau dapat ditulis dengan *baitul maal wa baitut tamwil*. Secara *harfiyah/lughawi*, *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitut tamwil* berarti rumah usaha. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama bidang keuangan. Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq, dan sadaqah atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustakhiq, yang berhak atau untuk kebaikan³.

Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan⁴.

³ Hertanto Widodo AT., *Panduan Praktis Operasional BMT*, Jakarta: Mizan, 1999, hlm. 81.


⁴ Makhlm.ul Ilmi SM, *Teori Praktek Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 67-68.

Awal berdirinya BMT Ki Ageng Pandanaran di dirikan pada tanggal 1 oktober 1998 bertempat di jalan mugas dalam no 11 Semarang dengan pendiri Bapak Sarjuni S.Hi, M.Hum. Adapun akad yang di tawarkan oleh BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang salah satunya adalah Pembiayaan investasi Mudharabah.

Mudharabah, adalah perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al amal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudorib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan di bagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama terlebih dahulu di depan. Manakala rugi, pihak pertama akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras selama proyek berlangsung.

Mudharabah di kenal sebagai sistem yang penting oleh lembaga keuangan syariah dalam hubungannya dengan deposan yang menyerahkan uangnya ke lembaga keuangan syariah sebagai pemilik modal uang ini di investasikan oleh lembaga keuangan syariah sebagai mudhorib dengan dasar bagi hasil sesuai dengan rasio yang telah disepakati bersama⁵.

Skema pembiayaan mudharabah.



Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan mudharabah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi sekitar 75% dari total

⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm 173.

kekayaan mereka⁶ Prosedur pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Seseorang yang berhubungan dengan pembiayaan menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, meliputi prosedur persetujuan pembiayaan. Prosedur administrasi dan prosedur pengawasan pembiayaan⁷. Persetujuan pembiayaan pada setiap anggota harus dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif dari berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa nasabah dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati⁸.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah'ah definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992.

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

⁶ Abdulah Saeed, PhD. 2004 *Meyoal Bank Syariah* . Jakarta: Paramadina. 2006 hlm. 119.

⁷ Evy Mariana *Budi astutevaluasi tingkat pendapatan usaha kecil sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT bring harjo kauman Yogyakarta. Sekripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII .2008 hlm. 28.

⁸ Zainul Arifin, *Memahami Bank syariah*. Jakarta: AlvaBet. 2002 hlm. 45.

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Sebelum meninjau *wanprestasi* ada baiknya terlebih dahulu kita mengenal yang dimaksud dengan prestasi. Ketika membuat surat perjanjian, pihak-pihak yang bertemu saling mengungkapkan janjinya masing-masing dan mereka sepakat untuk mengikatkan diri melaksanakan sesuatu yang berprestasi.

Jika anggota BMT tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat – atau katakanlah prestasi yang buruk. *Wanprestasi* merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian.

Upaya meminimalisir *wanprestasi* pada produk pembiayaan investasi adalah suatu fungsi dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan BMT yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan pembiayaan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi pembiayaan investasi yang berbasis syariah.

Terkait dengan fenomena diatas, maka penelitian upaya meminimalisir *wanprestasi* pada produk pembiayaan investasi (Studi pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang) menjelaskan bahwa bagaimana cara meminimalisir *wanprestasi* yang di pengaruhi oleh

keterlambatan pembayaran pinjaman. Pelaksanaan pengawasan adalah untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi pada suatu BMT syariah. Dan penelitian tentang pengawasan.

Maksud diadakan penelitian meminimalisir wanprestasi pada pembiayaan investasi mudharabah adalah untuk menjamin aktifitas pembiayaan investasi pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang dan mengendalikan terjadinya wanprestasi yang tidak dikehendaki dari tahun 2011 – 2012, yang mana anggota BMT Ki Ageng Pandanaran pada tahun 2011 ber jumlah 649 anggota mengalami wanprestasi 4,79% sedangkan pada tahun 2012 beranggotakan 703 dengan mengalami wanprestasi 3,63%, sehingga timbulnya wanprestasi dapat di tekan seminimal mungkin. Oleh karena itu pembiayaan investasi yang telah mengalami wanprestasi perlu diawasi terus menerus sampai waktunya dibayar lunas oleh peminjam modal.

Berlandaskan permasalahan diatas maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai : UPAYA MEMINIMALISIR WANPRESTASI PADA PRODUK PEMBIAYAAN INVESTASI MUDHARABAH PADA BMT KI AGENG PANDANARAN –SEMARANG.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang untuk meminimalisir wanprestasi pada produk pembiayaan investasi mudharabah?
2. Seberapa efektifkah BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang dalam meminimalisir wanprestasi pada produk pembiayaan investasi mudharabah?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan pokok dari penulisan dan penyusunan karya skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang untuk meminimalisir wanprestasi pada produk pembiayaan investasi mudharabah
2. Untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang dalam meminimalisir wanprestasi pada produk pembiayaan investasi mudharabah.

1.3.1 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kegunaan yang besar untuk menambah pengetahuan penulis jika terjun bekerja dan untuk memperluas wawasan

dalam bidang perbankan Syariah, juga mengembangkan pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu yang diperoleh selama kuliah.

2. Bagi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang dalam mengambil keputusan untuk memberikan pembiayaan pada anggota BMT.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan bacaan bagi mahasiswa untuk pembuatan skripsi.

1.4. Telaah Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi materi upaya meminimalisir wanprestasi yang dalam permasalahan yang timbul dalam pembiayaan investasi mudhrabah .

Ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah berbicara mengenai topik mengenai wanprestasi pada lembaga keuangan BMT di antaranya adalah:

1. Emi Nurhayati, *Aplikasi Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah pada Pembiayaan BMT Syariah Pare Kediri dengan Hasil Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri*. Hasil penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengawasan pembiayaan yang di lakukan BMT Syariah Pare Kediri serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelancarannya.

2. Carina Mutiara Pramudyawardani, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di “Mitra Mayapada Usaa” Di Surakarta*. Dengan Hasil Penelitian Jika kredit macet/wanprestasi itu terjadi, Mitra Mayapada Usaha melakukan pendekatan-pendekatan kepada debitur dengan memberikan pengarahan agar debitur mau melakukan prestasinya dengan membayar angsuran tepat pada waktunya.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan indikator-indikator naratif yang tidak dibakukan dalam sajian angka-angka. Sebagaimana dikutip Moleong, penelitian ini memperoleh hasil dalam bentuk-bentuk narasi kata-kata, baik tertulis maupun terlafalkan secara lisan.⁹ Metodologi yang dimaksud meliputi lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang yang berada di jalan Mugas Dalam No. 11 Pandanaran Semarang. Adapun alasan peneliti memilih lokasi BMT Ki Ageng Pandanaran dikarenakan BMT Pandanaran merupakan salah satu BMT Pelopor di Semarang yang berdiri semenjak tahun 1998.

⁹ Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. 2005 hlm. 147

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat penjelasan yang ada pada pola pengamatan dengan pola rentang tertentu. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang di maksudkan untuk melakukan pengukuran yang cermat mengenai suatu fenomena tertentu dengan cara menafsirkan data yang telah ada.¹⁰

3. Sumber Data

Menurut Moleong, Lexy dalam sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain¹¹.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian yaitu.

- a. Data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada obyek penelitian sebagai sumber informasi yang di cari.
- b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh lewat pihak lain secara tidak langsung di peroleh peneliti dari subjek peneliti yang berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.

4. Metode pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Singarimbun dan Effendi. *Metode Penelitian* 1995 hlm. 4

¹¹ Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. 2005 hlm.157

- a. Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka atau mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹² Dengan mendengarkan tanya jawab secara langsung pada pihak yang berwenang yaitu kepala BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang untuk mendapatkan gambaran umum mengenai perusahaan.
- b. Dokumentasi adalah, mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan lain sebagainya¹³. Untuk mendapatkan data-data yang terkait penelitian, maka peneliti menggunakan arsip-arsip yang ada pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang; formulir yang di gunakan system dan prosedur, dan penyaluran pembiayaan investasi mudharabah serta laporan pembiayaan investasi mudharabah yang mengalami wanprestasi.
- c. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, dan mencatat secara sistematis segala yang diselidiki.
Data yang diperoleh dengan metode ini adalah yang berubungan mengenai kondisi obyektif yang mencakup profil BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang; formulir yang di gunakan dalam system dan prosedur pengajuan, penyaluran, dan pengawasan kredit; prosedur pengajuan Pembiayaan investasi laporan pembiayaan yang mengalami wanprestasi dari tahun 2010-2012 yang ada di BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang.

¹² Narbuko, *Metode Penelitian*. 2003 hlm. 83

¹³ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta 2006:hal 31.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan tentang kebijakan yang dilakukan oleh pihak BMT Kia Ageng Pandanaran Semarang dalam meminimalisir wanprestasi pada pembiayaan investasi mudharabah. Sedangkan metode analitik, penulis gunakan untuk menganalisa seberapa efektif kebijakan BMT Kia Ageng Pandanaran Semarang dalam meminimalisir wanprestasi pada pembiayaan investasi mudharabah.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan sekripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri atas lima bab dan beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut :

- BAB I** Pendahuluan. Terdiri dari Latar belakang, Perumusan Masalah serta Tujuan dan Manfaat Penelitian,
- BAB II** Konsep Umum Mudharabah dan Wanprestasi yang terdiri atas Hukum Mudharabah Dalam Islam, Jenis – jenis Mudharabah, sampai dengan pengertian wanprestasi
- BAB III** Gambaran Tentang Bmt Ki Ageng Pandanaran Dan Upaya Dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Pembiayaan Investasi Mudharabah.

- BAB IV** Analisis Upaya Bmt Ki Ageng Pandanaran Semarang Dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Pembiayaan Investasi Mudharabah.
- BAB V** Kesimpulan dan Saran. Terdiri dari Kesimpulan dan Saran dalam penelitian ini.